



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menciptakan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kendal dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kendal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, dan antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat / dunia usaha khususnya untuk memberikan arahan bagi lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan / atau dunia usaha, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal;
 - d. bahwa berdasarkan perkembangan Provinsi Jawa Tengah, hasil pengkajian implikasi penataan ruang Daerah, sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1994 Nomor 2 Seri D No. 10), sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas serta sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 11. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
 12. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
32. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
33. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang Wilayah adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah dalam wilayah Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 10 (sepuluh) tahun, sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Kendal dan sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
21. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
22. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
23. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
24. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan / atau aspek fungsional.
27. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
28. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.
35. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, yang memiliki arti sebuah tempat atau bandar yang mempunyai fasilitas lengkap untuk kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang dan hewan;
36. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Sub Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disingkat SWP adalah pengelompokan wilayah sesuai dengan potensi dan geografi untuk pengembangan.

39. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
41. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
42. Insentif adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
43. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan atas asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;

- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai tujuan :
- a. sebagai dasar pedoman teknis pemanfaatan ruang bagi instansi-instansi Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat yang memanfaatkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. sebagai dasar dalam penyusunan dan pengaturan program, pendanaan serta pelaksanaannya;
 - c. sebagai dasar dalam penyusunan rencana yang lebih detail atau tata ruang kawasan sehingga dapat dijaga kesinambungan dan keserasian pengembangannya;
 - d. sebagai instrumen pengendali pembangunan, pertumbuhan, dan keserasian lingkungan melalui pengarahan dan pengawasan pembangunan; dan
 - e. memberi kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah dalam menata wilayah.
- (2) Dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada :
- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
 - c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. terwujudnya rumusan tentang kebijakan pengembangan wilayah;
- b. terkendalinya pembangunan di wilayah Daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;

- c. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Daerah;
- e. terdorongnya minat investasi dari masyarakat / dan dunia usaha di wilayah Daerah; dan
- f. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah; dan
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH PERENCANAAN

DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan merupakan matra ruang dari program pembangunan Daerah;
- b. sebagai acuan, pengikat, dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang antar wilayah dalam Daerah; dan
- c. sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Daerah sesuai kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Daerah.

Bagian Kedua

Wilayah Perencanaan

Pasal 8

Ruang lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi seluruh wilayah Daerah seluas 1.002,23 (seribu dua koma dua tiga) KM², yang secara administratif terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Plantungan;
- b. Kecamatan Sukorejo;
- c. Kecamatan Pageruyung;
- d. Kecamatan Patean;
- e. Kecamatan Singorojo;
- f. Kecamatan Limbangan;
- g. Kecamatan Boja;
- h. Kecamatan Kaliwungu;
- i. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- j. Kecamatan Brangsong;
- k. Kecamatan Pegandon;
- l. Kecamatan Ngampel;
- m. Kecamatan Gemuh;
- n. Kecamatan Ringinarum;
- o. Kecamatan Weleri;
- p. Kecamatan Rowosari;
- q. Kecamatan Kangkung;
- r. Kecamatan Cepiring;

- s. Kecamatan Patebon; dan
- t. Kecamatan Kendal.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2027.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/ atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan tata ruang wilayah dan/atau dinamika perubahan di Daerah yang mempengaruhi pemanfaatan tata ruang wilayah secara mendasar di Daerah; atau
 - b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi perubahan / dinamika internal Provinsi/Daerah yang mempengaruhi penataan ruang wilayah.
- (4) Dalam hal strategi pemanfaatan tata ruang wilayah dan struktur tata ruang wilayah pada wilayah tertentu menuntut adanya perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan / atau Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau dinamika pembangunan di Daerah dan/atau terjadi peristiwa bencana alam yang mengakibatkan perubahan pemanfaatan peta ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG
DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah dalam perwujudannya berdasarkan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hierarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk struktur ruang Daerah.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SWP dan hierarki pusat pelayanan wilayah.
- (3) Hirarkhi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, serta sistem prasarana wilayah.

Bagian Kedua

Struktur Tata Ruang Wilayah

Pasal 11

- (1) Struktur Tata Ruang Wilayah berdasarkan pembagian SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. SWP I meliputi wilayah Kecamatan Kendal, Patebon, Cepiring, dan Kangkung;
 - b. SWP II meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Pegandon, dan Ngampel;
 - c. SWP III meliputi wilayah Kecamatan Weleri, Rowosari, Ringinarum, dan Gemuh;
 - d. SWP IV meliputi wilayah Kecamatan Sukorejo, Pageruyung, Patean, dan Plantungan; dan
 - e. SWP V meliputi wilayah Kecamatan Boja, Singorojo, dan Limbangan;
- (2) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berpusat di:
 - a. Kecamatan Kendal berfungsi sebagai pusat pelayanan SWP I;

- b. Kecamatan Kaliwungu berfungsi sebagai pusat pelayanan SWP II;
 - c. Kecamatan Weleri berfungsi sebagai pusat pelayanan SWP III;
 - d. Kecamatan Sukorejo berfungsi sebagai pusat pelayanan SWP IV;
dan
 - e. Kecamatan Boja berfungsi sebagai pusat pelayanan SWP V;
- (3) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing memiliki fungsi sebagai:
- a. SWP I sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian, dan perkebunan;
 - b. SWP II sebagai pusat pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata;
 - c. SWP III sebagai pusat pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata;
 - d. SWP IV sebagai pusat perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, dan pariwisata; dan
 - e. SWP V sebagai pusat perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta perindustrian.

Bagian Ketiga

Sistem Hirarkhi Pelayanan Perkotaan

Pasal 12

- (1) Pembagian wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibagi dalam 5 (lima) hierarki, yaitu sebagai berikut:
- a. Hirarkhi I : Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kendal, dan Weleri.
 - b. Hirarkhi II : Kecamatan Sukorejo, Boja, Limbangan, dan Patebon
 - c. Hirarkhi III : Kecamatan Patean, Plantungan, Pageruyung, Singorojo, Gemuh, Kangkung, dan Cepiring.
 - d. Hirarkhi IV : Kecamatan Brangsong, Pegandon, Ngampel, Ringinarum, dan Rowosari.
- (2) Wilayah yang berkedudukan sebagai hierarki I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pusat pelayanan.
- (3) Hirarkhi yang lebih tinggi berfungsi melayani hierarki yang lebih rendah.

Bagian Keempat
Sistem Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 13

Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 14

Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Bagian Kelima

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Pola Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Rencana pola pemanfaatan Tata Ruang Wilayah menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola pemanfaatan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Lindung

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan

- d. kawasan rawan bencana.
- (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang berada pada ketinggian dan kemiringan/kelerengan tertentu yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan lindung.
- (3) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan di Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Pasal 18

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar mata air; dan
- d. kawasan ruang terbuka hijau.

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah deretan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan kriteria minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi pantai.
- (2) Lokasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kawasan sepanjang pantai utara wilayah Daerah meliputi Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Lokasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sepanjang Sungai Kuto, Damar, Bulanan, Blukar, Bodri, Buntu, Kendal, Blorong dan Waridin.

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- (2) Lokasi sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Boja, Plantungan, Limbangan, dan Sukorejo.

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau konservasi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 23

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan suaka alam; dan
- b. pantai berhutan bakau.

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

- (2) Lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Limbangan, Kaliwungu Selatan, Pageruyung, dan Patean.

Pasal 25

- (1) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
- (2) Lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.

Pasal 26

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah daerah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, abrasi, dan akresi.

Paragraf 3

Kawasan Budidaya

Pasal 27

- (1) Jenis-jenis kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :
- a. kawasan budidaya pertanian; dan
 - b. kawasan budidaya non-pertanian;
- (2) Kawasan budidaya pertanian dan budidaya non-pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Kawasan Budidaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan tanaman pangan lahan basah yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah, yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun secara teknis, dengan wilayah yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan tersebut antara lain Kecamatan sebagian Kendal, sebagian Weleri, sebagian Patebon,

- sebagian Brangsong, sebagian Cepiring, sebagian Kangkung, sebagian Rowosari, sebagian Pegandon, sebagian Ngampel, sebagian Gemuh, sebagian Kaliwungu, dan sebagian Kaliwungu Selatan;
- b. kawasan tanaman pangan lahan kering yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan, dengan lokasi yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan tersebut antara lain Kecamatan Brangsong, Patean, Sukorejo, Boja, Pegandon, Ngampel, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, dan Kendal;
 - c. kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan yaitu kawasan yang diperuntukkan perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan atau bahan baku industri, dengan lokasi yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan tersebut antara lain Kecamatan Pageruyung, Patean, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, sebagian Brangsong, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Limbangan, dan Boja; dan
 - d. kawasan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas yang cara eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih dan tanam, dengan lokasi yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan tersebut antara lain Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patean, Singorojo, dan Ngampel.

Pasal 29

Kawasan budidaya non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kawasan perikanan;
- b. kawasan peternakan;
- c. kawasan pertambangan;
- d. kawasan perindustrian;
- e. kawasan perdagangan;
- f. kawasan pariwisata; dan
- g. kawasan permukiman dan campuran.

Pasal 30

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan.

- (2) Pembudidayaan ikan di kawasan perikanan berdasarkan tempat pembudidayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
- a. kawasan pengembangan budidaya laut;
 - b. kawasan pengembangan budidaya tambak;
 - c. kawasan pengembangan budidaya kolam; dan
 - d. kawasan pengembangan budidaya mina padi.

Pasal 31

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan yang secara umum dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu :
- a. ternak besar (sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda); dan
 - b. ternak kecil (ayam, itik dan jenis unggas lainnya).
- (2) Penetapan lokasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Pageruyung, Plantungan, Sukorejo, Patean, Singorojo, Limbangan, dan Boja.

Pasal 32

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan penambangan, serta memiliki potensi pertambangan yang cukup menguntungkan dari segi ekonomis.
- (2) Kriteria kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan perkembangan masyarakat.

- (3) Penetapan lokasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian besar kecamatan di Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, Cepiring, dan Boja.
- (2) Kriteria kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor; dan
 - i. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, diarahkan pada pola penataan kawasan yang terpadu dengan tujuan untuk :
 - a. menghindari permukiman kumuh sekitar kawasan perdagangan (pasar);
 - b. meminimalisir kemacetan di jalan sekitar kawasan perdagangan / pasar; dan
 - c. mewujudkan kualitas ruang kawasan perdagangan / pasar yang baik.
- (2) Pengembangan sarana perdagangan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perdagangan berskala lokal hingga regional yang terdiri dari :
 - a. kios;
 - b. toko;
 - c. pertokoan;
 - d. pasar desa;

- e. pasar kecamatan;
 - f. pasar khusus (pasar hewan, sayur mayur, sandang, kerajinan dan sebagainya);
 - g. pasar induk;
 - h. supermarket / mall ; dan
 - i. pusat grosir.
- (3) Pengembangan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mendapatkan prioritas dan perhatian khusus adalah :
- a. pengembangan pasar induk; dan
 - b. pengembangan pasar khusus.
- (4) Kriteria kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap bahan konsumsi yang berasal dari luar / dalam daerah;
 - b. mendukung struktur ruang wilayah;
 - c. meningkatkan kestabilan harga bahan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kestabilan dan ketersediaan komoditas yang dikonsumsi masyarakat;
 - e. meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat melalui peran aktif investor swasta, Pedangan Kaki Lima, dan usaha menengah kecil mikro; dan
 - f. meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi sektor perdagangan.

Pasal 35

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi wilayah Kecamatan Limbangan, Patean, Plantungan, Singorojo, Rowosari, Cepiring, dan Kaliwungu.
- (2) Kriteria kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitar;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. melestarikan budaya; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri dari kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru wajib mengacu pada persyaratan lokasi sebagai berikut:
 - a. tidak berlokasi pada kawasan rawan bencana;
 - b. tidak berlokasi pada kawasan konservasi;
 - c. tidak berlokasi pada kawasan yang masih dalam sengketa;
 - d. mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubung dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan pematusan;
 - e. terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang;
 - f. tidak terganggu oleh kebisingan;
 - g. memiliki pola permukiman yang kompak;
 - h. memiliki kemudahan mencapai fasilitas umum; dan
 - i. topografi cukup datar, dengan kelerengan lahan $\leq 25\%$ (kurang atau sama dengan dua puluh lima persen).

Paragraf Keempat

Kawasan Prioritas

Pasal 37

- (1) Kawasan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya terdiri dari :
 - a. kawasan pusat pertumbuhan meliputi wilayah Kota Kendal, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, dan Boja;
 - b. kawasan cepat berkembang yang berada di sepanjang jalur pantai utara terutama sebagian kawasan Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Cepiring, Gemuh, dan Weleri;
 - c. kawasan kurang berkembang yang meliputi wilayah Kecamatan Plantungan, Patean, dan Singorojo; dan

- d. kawasan perbatasan yang meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, Boja, Limbangan, Singorojo, Patebon, Sukorejo, Plantungan, Pageruyung, Weleri, dan Rowosari.
- (2) Pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan secara regional dan nasional;
 - b. kawasan yang tidak masuk dalam deliniasi kawasan tertentu dan andalan tetapi dari dimensi Daerah memiliki peranan untuk pertumbuhan dan pemerataan yang besar; atau
 - c. kawasan yang mempunyai permasalahan ruang yang harus segera ditangani.

Paragraf Kelima
Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 38

Pengembangan sistem prasarana wilayah di Daerah terdiri dari:

- a. sistem prasarana transportasi;
- b. sistem prasarana telekomunikasi;
- c. sistem prasarana penyediaan energi;
- d. sistem prasarana pengairan; dan
- e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah guna menunjang perkembangan sektor-sektor perekonomian daerah, meningkatkan interaksi sosial masyarakat, membuka daerah terisolir, dan mendukung sistem pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan sistem prasarana transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem pendukung prasarana transportasi.

Pasal 40

- (1) Pengembangan sistem jaringan jalan ditinjau dari hierarki dan fungsi pelayanan terdiri dari jalan arteri, kolektor, dan lokal.

- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, yaitu: jalur jalan Pantura dan jalur jalan Temanggung – Sukorejo – Weleri.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi atau merupakan jalan yang menghubungkan kota-kota kedua (ibukota kabupaten dan kota sekitarnya).
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang menghubungkan antarkota kecamatan yang bukan kota pusat pertumbuhan.

Pasal 41

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pergerakan di wilayah Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. pengembangan jalur angkutan umum yang menghubungkan antarkota kecamatan dan antar wilayah dengan terminal;
- b. peningkatan jalur rel kereta api dan stasiun kereta api serta pelabuhan, di wilayah Kaliwungu;
- c. peningkatan kualitas terminal, khususnya tipe B dan C yang ada di beberapa wilayah, yaitu Kaliwungu, Kendal, Cepiring, Boja, Sukorejo, (tipe C) dan Bahurekso (tipe B);
- d. penyediaan terminal barang / agro bisnis di Sukorejo, Boja, Limbangan, dan Kaliwungu;
- e. pengembangan jalan tol Semarang-Batang; dan
- f. pengembangan tempat istirahat (rest area) sesuai kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dikembangkan dengan berbagai teknologi jaringan untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat dan meningkatkan kinerja pembangunan wilayah.
- (2) Pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada seluruh kawasan permukiman dengan prioritas pada pusat-pusat kegiatan: pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri,

pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan pusat kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 43

Sistem penyediaan/distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, ditujukan tersedianya jaringan listrik untuk berbagai kegiatan masyarakat di seluruh wilayah permukiman dengan menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.

Pasal 44

- (1) Lokasi-lokasi perlintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.
- (2) Pembebasan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sebelum atau selama kegiatan berlangsung.

Pasal 45

- (1) Pengembangan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d bertujuan untuk penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri serta untuk pengembangan pertanian dengan menerapkan sistem pengairan yang baik, efektif, dan efisien.
- (2) Sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi wilayah sebagai sentra produksi pangan dan pelestarian sektor pertanian yang didukung dengan penyediaan dan pengelolaan prasarana pengairan yang memadai.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air pada kawasan budidaya pertanian dengan mengoptimalkan sistem prasarana yang ada.

Pasal 46

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat dengan penciptaan lingkungan yang sehat dan nyaman.
- (2) Prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penanganan penyediaan air bersih, sanitasi, dan persampahan.

Pasal 47

Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan diprioritaskan pada permukiman padat perkotaan dan permukiman rawan kekeringan.

Pasal 48

Peningkatan prasarana sanitasi diprioritaskan pada kawasan permukiman padat yang mengarah pada kekumuhan.

Pasal 49

Pelayanan penanganan persampahan dengan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman padat perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan ruang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan dan penatagunaan mencakup kegiatan:
 - a. pengaturan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. penetapan kebijakan insentif dan disinsentif;
 - c. penyesuaian program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. sinkronisasi materi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 51

Pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan teknis operasional yang mencakup:

- a. penetapan tipologi dan klasifikasi komponen pemanfaatan ruang;
- b. penetapan pengelolaan kawasan lindung;
- c. penetapan peraturan bangunan;
- d. penetapan peraturan gangguan bentang alam;
- e. penetapan garis sempadan sungai, rawa/ waduk dan mata air;
- f. penetapan tata cara penataan ruang kawasan perbatasan;

- g. penetapan lokasi dan batas fisik komponen pemanfaatan ruang;
- h. penetapan tata cara pemberian perizinan pemanfaatan ruang;
- i. penetapan tata cara pelaksanaan pelayanan umum;
- j. penetapan tata cara pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
dan
- k. penetapan rumusan tarif/denda pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan fungsi dan pengelolaan tata ruang wilayah dalam rangka mengarahkan investasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui penetapan pokok-pokok pengembangan perangkat insentif dan disinsentif baik di bidang ekonomi maupun fisik.
- (2) Penetapan kebijaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan teknis insentif dan disinsentif sebagai perangkat pemanfaatan ruang yang mencakup :
 - a. penentuan lokasi dan batas fisik kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif;
 - b. penetapan bentuk-bentuk insentif dan disinsentif; dan
 - c. tata cara pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- (3) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap, sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (4) Tatacara pelaksanaan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Penyelarasan program pembangunan dengan Rencana Pola Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang mencakup :

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam program jangka menengah pemanfaatan ruang ;
- b. penjabaran program jangka menengah ke dalam program tahunan pemanfaatan ruang ;
- c. pembahasan program tahunan pemanfaatan ruang dalam forum Rakorbang; dan
- d. penetapan program-program prioritas.

Pasal 56

Sinkronisasi materi Rencana Pola Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mencakup kegiatan :

- a. sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota sekitar;

- b. penyiapan rencana rinci tata ruang pada kawasan cepat berkembang dan kawasan kritis lingkungan ; dan
- c. pendayagunaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Penatagunaan Tanah

Pasal 58

- (1) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Penggunaan tanah yang berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah yang berjangka waktu tertentu dan secara bertahap disesuaikan dengan rencana peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Atas pertimbangan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka penggunaan tanah berjangka waktu tertentu dapat disesuaikan dengan peruntukan rencana tata ruang sebelum selesainya masa berlaku hak atas tanah tersebut.
- (4) Untuk meningkatkan upaya pengadaan tanah untuk fasilitas umum di wilayah perkotaan upaya-upaya yang berkenaan dengan konsolidasi tanah maupun tukar menukar tanah harus dikembangkan secara serasi sejalan dengan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 59

Penggunaan tanah dilakukan melalui pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG

Pasal 60

- (1) Pengendalian pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan melalui kegiatan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang wilayah diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu, dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang wilayah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang hasilnya secara berkala dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Ketentuan perizinan terhadap penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan Pasal 59 diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah dibatalkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan tata ruang wilayah yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan tata ruang wilayah yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan tata ruang wilayah yang tidak sesuai akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan tata ruang wilayah dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang wilayah agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 huruf a dan Pasal 60 ayat (1) yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastuktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1), yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastuktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya ; dan
 - b. Pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 64

- (1) Pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, pelaksanaannya diatur oleh Bupati .
- (2) Bupati menyelenggarakan koordinasi keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan pelabuhan dilakukan melalui pemberian perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 66

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- b. menikmati manfaat tata ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah menimbulkan kerugian;
- g. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah;
- h. mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah secara tepat dan mudah.

Pasal 67

- (1) Untuk memberikan hak kepada masyarakat guna mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Daerah harus menerbitkan Lembaran Daerah, memasang pengumuman dan atau menyebarluaskan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat yang strategis, kantor kepala desa/ kelurahan dan / atau kantor yang secara fungsional menangani tata ruang tersebut.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan tata ruang wilayah dan / atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dikaitkan dengan sudut pandang dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, kualitas lingkungan.
- (2) Pemanfaatan tata ruang wilayah beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dapat berupa pemanfaatan secara ekonomi, sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar bukti kepemilikan yang sah dan penguasaan atau pemberian hak tertentu kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan atas status semula yang dimiliki masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Dalam kegiatan pemanfaatan tata ruang wilayah, setiap orang wajib :

- a. Mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan tata ruang wilayah sesuai dengan izin pemanfaatan tata ruang wilayah dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan tata ruang wilayah;
- d. Memberikan akses terhadap tata ruang wilayah yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- f. Berlaku tertib dan taat hukum dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah;

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang ; dan / atau
 - i. denda administratif.
- (3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam pemanfaatan tata ruang wilayah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan tata ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktur dan pola pemanfaatan tata ruang wilayah.
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 73

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 74

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, peran serta masyarakat dapat berupa :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk pemberian informasi atau berupa laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 75

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa / kelurahan sampai kecamatan.
- (2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang ; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 81

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 84

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
- a. pencabutan izin usaha; dan / atau

- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi tata ruang wilayah dan merugikan masyarakat;
- b. Kegiatan yang sudah berjalan di Daerah dan dinilai mengganggu fungsi tata ruang wilayah, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Kawasan industri yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan perusahaan yang telah mempunyai izin yang berada diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berfungsi sebagai kawasan industri dan izin tersebut tetap berlaku, dengan dibatasi untuk pengembangannya, untuk pengembangan selanjutnya dipindahkan ke kawasan industri Kaliwungu.

Pasal 89

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1994 Nomor 2 Seri D No. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 7 Desember 2007

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR 23 SERI E NO. 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

A. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengertian dasarnya bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknis dan non teknis, yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana induk yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan menghindarkan terjadinya kesemrawutan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

B. Kedalaman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah unit kecamatan sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan kedalaman sistem primer dan sekunder.

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengertian dasarnya bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknis dan non teknis, yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana induk yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan menghindarkan terjadinya kesemrawutan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan kesimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur

ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaa dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rona lingkungan alam adalah keadaan/kondisi suatu lingkungan fisik alam seperti kondisi bentang alam, topografi, geologi, hidrologi, jenis tanah, curah hujan dan lain-lain. Rona lingkungan sosial adalah keadaan/kondisi lingkungan sosial seperti keadaan kependudukan, keadaan perekonomian, keadaan adat istiadat. Sedangkan rona lingkungan buatan adalah keadaan/kondisi lingkungan hasil rekayasa manusia seperti kondisi jalan, kondisi jaringan irigasi dan kondisi sarana prasarana wilayah lainnya.

Ayat (2)

Sub Wilayah Pembangunan merupakan upaya untuk membentuk struktur tata ruang wilayah kabupaten yang fungsional, sesuai dengan kecenderungan interaksi antar kawasan dan pola aglomerasi kegiatan perekonomian. Hirarkhi pusat pelayanan adalah suatu jejaring yang menggambarkan sebaran kota-kota kecamatan dan fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah kabupaten.

Ayat (3)

Sistem prasarana wilayah adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk di suatu wilayah, terdiri dari sistem transportasi, telekomunikasi, penyediaan energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan dapat berfungsi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tepat guna kepentingan hidroorologis, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya. Kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung namun bukan merupakan kawasan hutan lindung meskipun secara fisik memiliki karakteristik seperti hutan lindung

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

huruf a : Pemegang izin peternakan babi tetap menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

huruf b : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Sistem prasarana adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri dari sistem transportasi, telekomunikasi, penyediaan energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan dapat berfungsi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dalam Pasal ini adalah transmisi tenaga listrik yang menggunakan konduktor di udara bertegangan nominal 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kV dan 500 (lima ratus) kV.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil / individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan peraturan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendakikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi antara lain untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

ayat (1)

Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 21